

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Survey

Survey adalah pelaksanaan pemeriksaan atau penelitian yang dilakukan suatu golongan tertentu untuk melakukan pemeriksaan maupun penelitian suatu objek.

2.2 Proses Survey Klasifikasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 61 Tahun 2014 tentang kewajiban klasifikasi bagi kapal Berbendera Indonesia pada Badan Klasifikasi, tentang Klasifikasi Kapal Berbendera Indonesia, dijelaskan bahwa Kapal Berbendera Indonesia jenis dan ukuran tertentu wajib diklasifikasikan pada Badan Klasifikasi dengan kriteria:

1. Ukuran panjang antara garis tegak depan dan belakang 20 (dua puluh) meter atau lebih;
2. Tonase kotor GT 100 (seratus *gross tonnage*) atau lebih; atau
3. Yang digerakkan dengan tenaga penggerak utama 250 HP atau lebih .

Untuk mendapatkan kelas dari Biro klasifikasi Indonesia, maka prosedur-prosedur yang harus ditempuh setiap kapal baru dibangun dengan ataupun untuk kapal-kapal yang belum mempunyai Sertifikasi BKI adalah sebagai berikut :

- a. Mengajukan surat permohonan kepada BKI secara tertulis rangkap 3 oleh galangan atau pemilik kapal, dimana permohonan tersebut dapat diperoleh dari BKI.
- b. Menyerahkan gambar-gambar dan dokument kepada BKI rangkap 3, dan untuk yang berbendera Indonesia dibuat rangkap 4, karena untuk pemerintah.
- c. Semua bahan yang digunakan untuk membangun kapal, misalnya mesin, pompa-pompa, jangkar dan profil harus mempunyai sertifikat.

d. menyerahkan keterangan mengenai seluruh bagian-bagian yang harus disetujui, dan survey yang dikeluarkan oleh cabang BKI yang bersangkutan, berikut dikeluarkan sertifikat sementara dan untuk sertifikat permanen akan dikeluarkan oleh BKI pusat. Setiap kapal yang akan diklaskan ke BKI akan didaftarkan di dalam buku register BKI beserta tanda klas dan lambung timbul musim panas.

2.3 Kapal dan Jenis-Jenis Kapal

Kapal adalah moda transportasi laut yang berguna sebagai alat transportasi laut untuk menghubungkan suatu daerah ke daerah yang lainnya seperti mengantarkan suatu barang maupun manusia, kapal menggunakan mesin penggerak disel maupun layar sebagai alat untuk menjalankan kapal tersebut. Jenis-jenis kapal : Kapal penumpang (passanger ship), kapal barang (freight ship), kapal fungsional, dan kapal perang.

2.4 Pelabuhan

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan atau perairan dengan batas batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan perusahaan yang di pergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi laut.

2.5 Aturan Biro Klasifikasi Indonesia

BKI melaksanakan jasa klasifikasi dan statutoria berdasarkan peraturan (rules), petunjuk (guidelines) dan standar teknik terkini. R&D BKI melakukan pengembangan, amandemen dan pemuktahiran aturan teknik secara berkala untuk memastikan aturan tersebut telah disesuaikan dengan hasil penelitian terkini dibidang maritim. R&D BKI juga mengadopsi konvensi dan kode internasional yang ditetapkan IMO dibidang statutoria




dan persyaratan teknik dan interpretasi dari IACS sehingga aturan teknik yang dihasilkan R&D BKI memenuhi aturan internasional yang berlaku.

Aturan teknik BKI dikelompokkan ke dalam 7 (tujuh) part (bagian) yaitu, seagoing ship, inland waterway, special ship, special equipment dan system, offshore technology, statutory, class notation, sesuai dengan bidang kerja untuk mempermudah dalam menelusuri dan mengidentifikasi aturan teknik tersebut.

2.6 Macam-Macam Kelas Oleh BKI

1. Penetapan Tanda Klas

Contoh penetapan tanda klas yang lengkap untuk lambung, mesin dan perlengkapan jangkar adalah sebagai berikut :

- Bagian : Lambung
Tanda Klas :  A100 
Notasi : OIL TANKER
- Bagian : Mesin
Tanda Klas :  SM
Notasi : OT

2. Notasi yang Dicantumkan Pada Karakter Klasifikasi

a. Range Service

Kapal yang dibawa berdasarkan peraturan konstruksi dengan area pelayaran yang tidak terbatas.

b. Notasi Untuk Area Pelayaran Terbatas

- P : Pelayaran Samudera Terbatas (tidak memakai notasi khusus)

Jarak pelayaran ini terbatas, secara umum, untuk berdagang di sepanjang wilayah pantai, dengan syarat jarak terdekat ke pelabuhan perlindungan dan jarak dari pantai tidak melebihi 200 mil laut, atau perdagangan di perairan Asia Tenggara, serta perdagangan di laut yang tertutup seperti Laut

Mediterania, Laut Hitam, Laut Karibia dan laut lain yang sama kondisinya.

- L : Pelayaran Pantai (*Coasting Service*)

Jarak pelayaran ini terbatas, secara umum, untuk berdagang di sepanjang wilayah pantai, dengan syarat jarak terdekat ke pelabuhan perlindungan dan jarak dari pantai tidak melebihi 50 mil laut, serta untuk perdagangan di laut yang tertutup, seperti daerah perairan Kepulauan Riau.

- T : Pelayaran Dangkal (*Shallow Water Service*)

Daerah pelayaran ini terbatas pada perairan tenang, teluk, pelabuhan atau perairan yang sama dimana tidak terdapat ombak yang besar.

- D : Pelayaran Pedalaman (*Inland Waterway Service*)

Daerah pelayaran ini berlaku untuk kapal yang hanya digunakan di perairan pedalaman. Perairan pedalaman terdiri dari:

- Semua perairan dangkal di Indonesia
- Perairan lainnya yang menunjukkan kondisi yang sebanding.

3. Klasifikasi Kapal Bangunan Baru

a. Permohonan Klasifikasi

Permohonan Klasifikasi diserahkan kepada BKI oleh galangan atau pemilik kapal. Permohonan harus diberikan oleh pemohon yang berdasarkan kontrak pembangunan berkewajiban memenuhi peraturan BKI.

Bila permohonan untuk produksi komponen diberikan kepada subkontraktor, maka BKI harus diberitahu tentang subkontraktor tersebut, begitu pula lingkup produksinya. Pemohon bertanggung jawab untuk pemenuhan persyaratan Peraturan oleh subkontraktor.

Bila dalam permohonan menginginkan bahwa data kapal yang telah disetujui oleh BKI (untuk bangunan baru sebelumnya) akan digunakan untuk pengkelasan, maka hal tersebut harus dinyatakan dengan jelas dalam Permohonan Klasifikasi. Perubahan yang terjadi pada Peraturan Konstruksi harus diperhatikan

4. *Survey* Mempertahankan Klas

Dalam rangka mempertahankan kelas, *survey* periodik dan *survey* khusus untuk lambung, instalasi mesin dan instalasi listrik, dan setiap perlengkapan khusus yang dikelaskan harus dilaksanakan.

Survey yang diperlukan untuk pemeliharaan Kelas, dalam hal perbaikan, atau modifikasi sebuah bagian-bagian yang tunduk pada Klasifikasi, harus disetujui bersama oleh BKI pada waktunya, sehingga tindakan tersebut dipertimbangkan dapat dinilai dan diawasi, sesuai kebutuhan.

Surveyor harus diberikan kebebasan setiap saat untuk naik ke kapal dan atau memasuki bengkel, untuk dapat melaksanakan tugasnya. Semua bagian yang akan *disurvey* harus dalam keadaan bebas, bersih dan harus dalam keadaan bebas dari gas, bila dianggap perlu oleh *surveyor*.

Sertifikat kelas dan data lainnya yang berkaitan dengan klasifikasi harus ditunjukkan kepada *surveyor*.

Survey yang dilakukan selama pelayaran dapat disepakati dan dikreditkan ke survei berkala karena (misalnya pemeriksaan besar dengan kapal). Prasyarat, prosedur dan spesifik (misalnya, cuaca) kondisi yang akan terjadi bertemu akan diperbaiki dari satu kasus ke kasus lainnya. Keputusan untuk kelayakan dari survei hanya bisa dilakukan kesepakatan dengan *Surveyor*.

BKI akan memberi tahu pemilik atau operator tentang status Kelas, yang menunjukkan itu terakhir diakui *survey* dan tanggal jatuh tempo berikutnya. Namun, meski tidak disediakan dengan itu informasi, itu operator berkewajiban untuk memiliki survei yang ditetapkan oleh Aturan yang sekarang dilakukan.

5. *Survey* Untuk Perawatan Definisi Klas, Tanggal Jatuh Tempo

a) *Annual Survey (Survey Tahunan)*

Survey tahunan dilaksanakan untuk lambung, instalasi mesin termasuk instalasi listrik dan perlengkapan khusus yang dikelaskan harus dilaksanakan pada selang waktu 12 bulan, terhitung dari tanggal dimulai periode kelas seperti yang tercantum dalam sertifikat kelas.

Survey bisa dilaksanakan dalam jendela waktu ± 3 bulan dihitung dari hari terakhir dari bulan kalender dimana periode kelas yang sedang berjalan akan genap berumur satu tahun. Untuk kapal dengan akomodasi lebih dari 12 penumpang *survey* tahunan harus dilaksanakan tidak lebih lambat dari tanggal jatuh temponya.

b) *Intermediate Survey (Survey Antara)*

Jatuh tempo *survey* antara ditetapkan 2,5 tahun sejak berlakunya kelas atau dilaksanakan bersamaan dengan *survey* tahunan kedua atau ketiga. Untuk kapal pedalaman dilaksanakan tidak lebih dari tiga tahun dihitung dari *survey* pembaruan kelas.

c) *Class Renewal Survey / Special Survey (Survey Pembaruan Kelas)*

Survey pembaruan kelas untuk lambung, instalasi mesin termasuk instalasi listrik. *Survey* pembaruan kelas (cicilan) dapat dimulai pada *survey* tahunan keempat dan harus selesai dilaksanakan secara lengkap pada akhir periode kelas. Masa *survey* keseluruhan tidak boleh lebih dari 15 bulan. Pembaruan kelas untuk lambung dinomori dalam urutan I, II, III dan seterusnya. Pembaruan kelas IV dan seterusnya disamakan dengan Pembaruan kelas III.

d) *Continuous Class Renewal Survey / Special Survey (Survey Pembaruan Kelas Berkelanjutan)*

Pembaruan Kelas Berkelanjutan dapat diminta secara terpisah untuk lambung kapal, mesin dan Instalasi Pendingin. Periode antara dua

survei berikutnya di setiap area tidak lebih dari 5 tahun. Untuk kapal yang berumur lebih dari 10 tahun, tangki pemberat harus diperiksa secara internal dua kali dalam setiap periode Kelas 5 tahun, yaitu satu kali dalam lingkup *Intermediate Survey* dan sekali dalam lingkup *Continuous Class Renewal Survey* (lambung).

- e) *Surveys Based On Planned Maintenance System* (Survey berdasarkan Sistem Pemeliharaan Terencana)

Atas permintaan pemilik, sistem Pembaruan Kelas Kontinu yang optimal dapat disepakati sebagaimana diuraikan di bawah untuk kapal yang mesinnya dipelihara dengan bantuan sistem perawatan komputer yang telah disetujui.

- f) *Surveys Based On Condition Monitoring System* (Survey berdasarkan Sistem pemantauan kondisi)

Sistem Pemantauan Kondisi tidak terbatas pada peralatan yang digunakan untuk mengetahui kondisi mesin, namun selain itu juga terdiri dari prosedur dan jadwal yang berlaku untuk pengumpulan dan analisis data.

- g) *Class Extention Survey* (Survey Perpanjangan Kelas)

Untuk menghindari hilangnya Kelas, dalam kasus perpanjangan periode Kelas paling lama 3 bulan oleh BKI atas permintaan. Kapal dengan sertifikat kelas yang masa berlakunya 4 tahun dapat diperpanjang pada akhir periode kelas, dan kapal dengan sertifikat kelas yang masa berlaku 5 tahun tidak dapat diperpanjang. Kelas diperpanjang tidak lebih dari 12 bulan dengan persyaratan *survey* tahunan terapung.